

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. KONTEKS PENELITIAN

Salah satu faktor penting dalam pembangunan suatu negara adalah adanya dukungan dari sistem keuangan yang sehat dan stabil. Perkembangan perekonomian yang semakin kompleks membutuhkan ketersediaan dan peran serta lembaga keuangan. Lembaga keuangan syariah ada yang merupakan lembaga bank dan lembaga non bank.

Keberadaan lembaga keuangan syariah khususnya perbankan syariah telah dipandang sebagai alternatif solusi dalam sistem keuangan. Sistem dengan karakter utamanya yang bebas bunga ini telah diapresiasi oleh masyarakat luas, bahkan non muslim. Kesuksesan tersebut diindikasikan oleh nasabah yang memakai jasanya, jumlah bank yang tersebar, bahkan ada bank konvensional yang mengubah sistemnya ke sistem bank syariah.

Menurut Undang-Undang No. 21 tahun 2008, Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.<sup>1</sup>

Bank syariah dikembangkan sebagai lembaga bisnis keuangan yang melaksanakan kegiatan usahanya sejalan dengan prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi islam. Sehingga bank syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan fungsi perantara (*intermediary*) dalam

---

<sup>1</sup> M. Nur Rianto Al-arif, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung:Pustaka Setia,2012 ), 98

penghimpunan dana masyarakat serta menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.<sup>2</sup>

Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Secara garis besar, pembiayaan dibagi dua jenis yakni pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk pembiayaan yang bersifat konsumtif, seperti pembiayaan untuk pembelian rumah, kendaraan bermotor dan apapun yang bersifat konsumtif. Kemudian pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk pembiayaan sektor produktif, seperti pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi dan lainnya yang mempunyai tujuan pemberdayaan sektor *real*.<sup>3</sup>

Sehubungan dengan fungsi bank sebagai lembaga *intermediary* dalam kaitannya dengan penyaluran dana masyarakat atau fasilitas pembiayaan berdasarkan prinsip syariah tersebut, bank syariah menanggung resiko kredit atau resiko pembiayaan. Risiko bagi bank syariah dalam pemberian fasilitas pembiayaan adalah tidak kembalinya pokok pembiayaan dan tidak mendapat imbalan, ujah, atau bagi hasil sebagaimana telah disepakati dalam akad pembiayaan antara bank syariah dan nasabah penerima fasilitas. Disamping itu, juga terdapat resiko bertambah besarnya biaya yang dikeluarkan oleh bank dan bertambahnya

---

<sup>2</sup>Ibid, 99

<sup>3</sup>Ibid, hlm 147

waktu untuk penyelesaian *non performing financing* (NPF) serta turunnya kesehatan pembiayaan.<sup>4</sup>

Untuk meminimalisir risiko penyaluran dana nasabah bank syariah harus memelihara kesehatan dan meningkatkan daya tahannya, bank diwajibkan menyebar resiko dengan mengatur penyaluran pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian yang diterangkan dalam Pasal 2 UU Perbankan Syariah. Manajemen lembaga keuangan syariah harus memperhatikan tiga aspek penting dalam pembiayaan, yaitu: aman, lancar dan menguntungkan.<sup>5</sup>

Dalam memastikan bahwa modal yang diberikan tersebut aman, lancar, dan menguntungkan, maka sebelum modal dicairkan terlebih dahulu diadakan analisis pembiayaan. Pemberian modal tanpa diadakannya analisis pembiayaan terlebih dahulu akan sangat membahayakan pemberi modal (bank/lembaga keuangan).

Berkaitan dengan pinjam meminjam tidak ada larangan dalam Islam, bahkan dianjurkan agar terjalin hubungan saling menguntungkan sehingga terjadi hubungan persaudaraan. Hal tersebut sejalan dengan Firman Allah SWT:

---

<sup>4</sup>Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia, 2012), 89

<sup>5</sup>Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil* (Yogyakarta:Ull Press, 2004), 164

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ  
 وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ  
 فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ  
 (البقره: ٢٨٢)

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis menolak menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah ia menuliskan, dan hendaklah orang yang berhutang itu mendiktekan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya.”(Qs. Al-Baqarah: 282)<sup>6</sup>

Pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing (NPF)* tidak terjadi secara tiba-tiba, karena pada umumnya sebelum mengalami pembiayaan bermasalah terlebih dahulu akan mengalami tahap bermasalah. Pada tahap ini bank akan memberikan peringatan pertama, yakni peringatan yang dilakukan secara kekeluargaan dengan memberikan denda atau akad. Kemudian, apabila pembiayaan memasuki tahap kemacetan maka pihak debitur atau nasabah dianggap telah melakukan wanprestasi, yaitu tindakan melawan hukum.

Terjadinya pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing (NPF)* dapat mempengaruhi profitabilitas setiap lembaga keuangan. Semakin tinggi NPF kinerja bank semakin buruk dan profitabilitasnya rendah. Tingkat NPF yang tinggi mengakibatkan kelancaran kegiatan usaha lembaga keuangan tersebut menjadi terganggu.

<sup>6</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Surabaya:Pustaka Assalam, 2010), 59

Untuk mengantisipasi terjadinya pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui upaya-upaya yang bersifat preventif dan upaya yang bersifat represif. Upaya yang bersifat preventif (pencegahan) dilakukan oleh bank sejak permohonan pembiayaan diajukan nasabah, pelaksanaan analisa yang akurat terhadap data pembiayaan, pembuatan perjanjian pembiayaan yang benar, pengikatan agunan yang menjamin kepentingan bank, sampai dengan pemantauan atau pengawasan terhadap pembiayaan yang diberikan. Sedangkan upaya yang bersifat represif adalah upaya-upaya penanggulangan yang bersifat penyelamatan atau penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah (NPF).<sup>7</sup>

Resiko yang terdapat dalam pembiayaan terutama dalam pembiayaan yang relatif tinggi, yaitu sebagai berikut.<sup>8</sup>


1. *Side streaming*, yakni nasabah yang menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak;
2. Lalai dan kesalahan yang disengaja;
3. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.

Dalam meminimalkan rasio pembiayaan bermasalah pada pembiayaan tersebut peran manajemen pembiayaan sangat dibutuhkan untuk menyusun strategi dalam upaya menurunkan rasio pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing (NPF)*. Dalam mencegah terjadinya tingkat rasio NPF yang tinggi manajemen pembiayaan di BPRS Lantabur Tebuireng Jombang mempunyai strategi-strategi mulai dari awal

---

<sup>7</sup>Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 82

<sup>8</sup>*Ibid*, 94



\*sumber: laporan keuangan BPRS LANTABUR Tebuireng Jombang

Ketika pembiayaan anggota sudah mulai bermasalah, manajemen pembiayaan BPRS Lantabur Tebuireng Jombang khususnya *Account Officer* segera melakukan analisis terhadap faktor-faktor penyebab nasabah sulit mengembalikan pinjaman.

Petugas AO (*Account Officer*) berusaha menjaga komunikasi dengan nasabah agar ketika nasabah mengalami kesulitan dalam mengembalikan pinjaman petugas AO (*Account Officer*) dapat memberikan solusi dari hasil analisa penyebabnya yang bertujuan agar nasabah dapat kembali lancar membayar pinjamannya. Penyelesaian pembiayaan bermasalah juga dilakukan petugas AO (*Account Officer*) melalui Penjadwalan kembali (*Rescheduling*), Persyaratan kembali (*Reconditioning*), Penataan kembali (*Restructuring*).

nasabah melakukan pengajuan pembiayaan, tahap realisasi sampai pada pendampingan dan pengawasan ketika nasabah membayar pinjaman.


Dalam mengimplementasikan strategi tersebut tidak keluar dari peraturan perundang-undangan dan syariat Islam tentang pembiayaan bermasalah. Dalam mengantisipasi resiko penyaluran dana tersebut maka bank syariah harus memelihara kesehatan dan meningkatkan daya tahannya, bank diwajibkan menyebar resiko dengan mengatur penyaluran pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan ketentuan yang berlaku.<sup>9</sup>

Tingkat NPF pada BPRS Lantabur Tebuireng Jombang memang tidak selalu mengalami penurunan setiap bulan dan tahunnya namun terjadi secara fluktuatif hal ini disebabkan gejala-gejala yang mempengaruhi tingkat rasio NPF tidak bisa diprediksi sebelumnya. Namun pihak manajemen pembiayaan BPRS Lantabur Tebuireng Jombang selalu berusaha untuk menekan agar tidak terjadi peningkatan terhadap rasio pembiayaan bermasalah tersebut, karena hal itu dapat mempengaruhi kredibilitas dan profitabilitas perusahaan.

Seperti Laporan NPF BPRS Lantabur Tebuireng Jombang pada tahun 2015 berikut ini:

---

<sup>9</sup>Wangsawidjaja, Pembiayaan Bank Syariah, 94



\*sumber: laporan keuangan BPRS LANTABUR Tebuireng Jombang

Ketika pembiayaan anggota sudah mulai bermasalah, manajemen pembiayaan BPRS Lantabur Tebuireng Jombang khususnya *Account Officer* segera melakukan analisis terhadap faktor-faktor penyebab nasabah sulit mengembalikan pinjaman.

Petugas AO (*Account Officer*) berusaha menjaga komunikasi dengan nasabah agar ketika nasabah mengalami kesulitan dalam mengembalikan pinjaman petugas AO (*Account Officer*) dapat memberikan solusi dari hasil analisa penyebabnya yang bertujuan agar nasabah dapat kembali lancar membayar pinjamannya. Penyelesaian pembiayaan bermasalah juga dilakukan petugas AO (*Account Officer*) melalui Penjadwalan kembali (*Rescheduling*), persyaratan kembali (*Reconditioning*), Penataan kembali (*Restructuring*). Namun ketika nasabah sudah tidak kooperatif lagi hal yang dilakukan adalah eksekusi jaminan.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai peranan manajemen pembiayaan di BPRS Lantabur Tebuireng Jombang dalam menurunkan *Non Performing Financing (NPF)* dalam bentuk skripsi yang berjudul “Analisis Peran Manajemen Pembiayaan dalam Menurunkan *Non Performing Financing* di BPRS Lantabur Tebuireng Jombang”

## B. FOKUS PENELITIAN

Untuk lebih terarahnya penelitian skripsi ini serta menghindari pembahasan yang terlalu melebar atau menyimpang, maka dibuatlah fokus penelitian, yaitu:

1. Bagaimana Penerapan Manajemen Pembiayaan di BPRS Lantabur Tebuireng Jombang?
2. Bagaimana Peran Manajemen Pembiayaan dalam Menurunkan *Non Performing Financing* di BPRS Lantabur Tebuireng Jombang?

## C. TUJUAN PENELITIAN

Dari rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Penerapan Manajemen Pembiayaan di BPRS Lantabur Tebuireng Jombang.
2. Untuk Mengetahui Peran Manajemen Pembiayaan dalam Menurunkan *Non Performing Financing* di BPRS Lantabur Tebuireng Jombang

#### D. KEGUNAAN PENELITIAN

Adapun kegunaan penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Bagi peneliti

Salah satu sarana penerapan ilmu ekonomi yang sudah didapatkan di perkuliahan dan untuk memperoleh pengalaman dalam penulisan karya ilmiah serta menambah wawasan tentang peran dan fungsi manajemen perbankan dalam mengatasi pembiayaan bermasalah.

2. Bagi lembaga pendidikan

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan penguasaan materi yang sudah diperoleh diperkuliahan serta dapat menambah literatur dan berguna bagi penelitian lebih lanjut berkenaan dengan topik penelitian ini.

3. Bagi pembaca

Hasil penelitian diharapkan dapat berguna sebagai sumber informasi pengetahuan atau penambah wawasan bagi yang berniat untuk mempelajari permasalahan yang sama dalam mempelajari peran dan fungsi manajemen perbankan dalam mengatasi pembiayaan bermasalah.

#### E. TELAAH PUSTAKA

Penelitian terdahulu dicantumkan untuk mengetahui perbedaan penelitian yang terdahulu sehingga tidak terjadi *plagiasi* (penjiplakan) karya dan untuk mempermudah fokus apa yang akan dikaji dalam penelitian ini. Adapun beberapa hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini antara lain:

- 1) Skripsi dengan judul “Peranan Manajemen Resiko Dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan Warung Mikro” (Studi Kasus di Bank Syariah Mandiri KCP Nganjuk) oleh Fitriyanti Nur Laily tahun 2014. Persamaan dari skripsi ini yaitu metode penelitian yang digunakan kualitatif mengenai peranan manajemen resiko dalam mengatasi pembiayaan bermasalah. Perbedaannya terletak pada produk pembiayaannya yakni produk pembiayaan warung mikro sedangkan peneliti menggunakan produk pembiayaan produktif. Akad yang digunakan dalam pembiayaan warung mikro tersebut menggunakan akad *Murabahah* sedangkan peneliti pada semua akad pembiayaan yang ada di BPRS Lantabur Tebuireng.
- 2) Skripsi dengan judul “Strategi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Untuk Menurunkan *Non Performing Financing* (NPF) Ditinjau Dari Ekonomi Syariah” (Studi Kasus pada PT BPR Syariah Tanmiya Artha Kediri) oleh Indah Imania tahun 2014. Metode penelitian yang digunakan kualitatif mengenai strategi-strategi Manajemen Resiko Pembiayaan dalam mengatasi atau menurunkan Non Performing Financing (Pembiayaan Bermasalah). Perbedaannya adalah peneliti sebelumnya melakukan analisis terhadap strategi yang digunakan ditinjau dari ekonomi syariah. Sedangkan peneliti melakukan analisis peranan manajemen pembiayaan dalam menurunkan NPF.
- 3) Skripsi dengan judul “Implementasi Manajemen Resiko Terhadap Pembiayaan Bermasalah Di BMT Beringharjo Cabang Nganjuk” oleh

Nurul Aini tahun 2013. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif mengenai peranan manajemen resiko di BMT Beringharjo dalam mengatasi pembiayaan bermasalah yang ada. Sedangkan peneliti melakukan analisis peranan manajemen pembiayaan dalam menurunkan *Non Performing Financing* pada semua akad pembiayaan yang ada di BPRS Lantabur Tebuireng.

- 4) Skripsi dengan judul “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah Pada PT BPRS Madina Sejahtera Yogyakarta” oleh Herlani pada tahun 2011. Pada skripsi ini membahas bagaimana strategi atau manajemen yang diterapkan oleh bank Madani selaku objek penelitian dalam menangani resiko pembiayaan yang terfokus pada akad murabahah. Perbedaan dengan penulis adalah fokus akad yakni mudharabah dan murabahah sedangkan pada skripsi Herlani hanya terfokus pada akad murabahah. Dan juga skripsi Herlani lebih membahas tentang strategi dalam menangani pembiayaan bermasalah sedangkan penulis akan membahas bagaimana peran manajemen pembiayaan dalam menurunkan NPF pada seluruh akad pembiayaan.